



PUTUSAN

Nomor 40 K/MIL/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh para Terdakwa, telah memutus perkara para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **MASKUR;**
Pangkat / NRP : Kopda/31030782381184;
Jabatan : Takiban;
Kesatuan : Yonif 312/KH;
Tempat/tanggal lahir : Ternate/13 November 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Asrama Yonif 312/KH Jalan Brigjen Katamso Wera Subang;

Terdakwa I ditahan oleh:

1. Dan Yonif 312/KH selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan tanggal 1 Februari 2017 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/7/I/2017 tanggal 17 Januari 2017;
2. Kemudian diperpanjang oleh:
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-I dari Dan Brigif 15 Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Februari 2017 sampai dengan tanggal 3 Maret 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Nomor Skep/10/II/2017 tanggal 3 Februari 2017;
 - b. Perpanjangan penahanan ke-II dari Dan Brigif 15 Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Maret 2017 sampai dengan tanggal 2 April 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Skep/20/III/2017 tanggal 7 Maret 2017;

Hal. 1 dari 18 hal. Put. Nomor 40 K/MIL/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Perpanjangan penahanan ke-III dari Dan Brigif 15 Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 April 2017 sampai dengan tanggal 2 Mei 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Skep/29/IV/2017 tanggal 3 April 2017;
 - d. Perpanjangan penahanan ke-IV dari Dan Brigif 15 Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan tanggal 1 Juni 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Skep/43/V/2017 tanggal 5 Mei 2017;
 - e. Perpanjangan penahanan ke-V dari Dan Brigif 15 Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Juni 2017 sampai dengan tanggal 1 Juli 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Skep/51/VI/2017 tanggal 2 Juni 2017;
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Juli 2017 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/44/PM.II-09/AD/VI/2017 tanggal 5 Juli 2017;
 4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 3 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/48/PM.II-09/AD/VIII/2017 tanggal 3 Agustus 2017;
 5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 11 September 2017 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2017 sesuai Surat Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/134/BDG/K-AD/PMT-II/X/2017 tanggal 6 Oktober 2017;
 6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 9 Desember 2017 sesuai Surat Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/136/BDG/K-AD/PMT-II/X/2017 tanggal 9 Oktober 2017;
- II. Nama lengkap : **AGUS SETIA PERMANA;**

Hal. 2 dari 18 hal. Put. Nomor 40 K/MIL/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat / NRP : Koptu/31000146080680;
Jabatan : Wadanru Kipan C Ton I Regu III;
Kesatuan : Yonif 312/KH;
Tempat/tanggal lahir : Bandung/9 Juni 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Asrama Yonif 312/KH Jalan Brigien Katamso
Wera Subang;

Terdakwa II ditahan oleh:

1. Dan Yonif 312/KH selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan tanggal 1 Februari 2017 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/6/I/2017 tanggal 17 Januari 2017;
2. Kemudian diperpanjang oleh:
 - a. Perpanjangan penahanan ke-I dari Dan Brigif 15 Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Februari 2017 sampai dengan tanggal 3 Maret 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Skep/12/II/2017 tanggal 3 Februari 2017;
 - b. Perpanjangan penahanan ke-II dari Dan Brigif 15 Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Maret 2017 sampai dengan tanggal 2 April 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Skep/21/III/2017 tanggal 7 Maret 2017;
 - c. Perpanjangan penahanan ke-III dari Dan Brigif 15 Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 April 2017 sampai dengan tanggal 2 Mei 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Skep/28/IV/2017 tanggal 3 April 2017;
 - d. Perpanjangan penahanan ke-IV dari Dan Brigif 15 Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Mei 2017 sampai

Hal. 3 dari 18 hal. Put. Nomor 40 K/MIL/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 1 Juni 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-IV Nomor Skep/41/V/2017 tanggal 5 Mei 2017;

- e. Perpanjangan penahanan dari Dan Brigif 15 Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Juni 2017 sampai dengan tanggal 1 Juli 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Skep/52/VI/2017 tanggal 2 Juni 2017;
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Juli 2017 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/44/PM.II-09/AD/VI/2017 tanggal 5 Juli 2017;
4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 3 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/48 /PM.II-09/AD/VIII/2017 tanggal 3 Agustus 2017;
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 11 September 2017 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2017 sesuai Surat Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/134/ BDG/K-AD/PMT-II/X/2017 tanggal 6 Oktober 2017;
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 9 Desember 2017 sesuai Surat Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/136 /BDG/K-AD/PMT-II/X/2017 tanggal 9 Oktober 2017;

III. Nama lengkap : **SUHERMAN;**
Pangkat / NRP : Koptu/31990399120877;
Jabatan : Dancuk-1/SMR/Bant/C;
Kesatuan : Yonif 312/KH
Tempat/tanggal lahir : Cirebon/16 Agustus 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;

Hal. 4 dari 18 hal. Put. Nomor 40 K/MIL/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Asrama Yonif 312/KH Jalan Brigjen Katamso
Wera Subang;

Terdakwa III ditahan oleh:

1. Dan Yonif 312/KH selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan tanggal 1 Februari 2017 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/5/I/2017 tanggal 17 Januari 2017;
2. Kemudian diperpanjang oleh:
 - a. Perpanjangan penahanan ke-I dari Dan Brigif 15 Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Februari 2017 sampai dengan tanggal 3 Maret 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Skep/8/II/2017 tanggal 3 Februari 2017;
 - b. Perpanjangan penahanan ke-II dari Dan Brigif 15 Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Maret 2017 sampai dengan tanggal 2 April 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Skep/18/III/2017 tanggal 7 Maret 2017;
 - c. Perpanjangan penahanan ke-III dari Dan Brigif 15 Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 April 2017 sampai dengan tanggal 2 Mei 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Skep/27/IV/2017 tanggal 3 April 2017;
 - d. Perpanjangan penahanan ke-IV dari Dan Brigif 15 Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan tanggal 1 Juni 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Skep/40/V/2017 tanggal 5 Mei 2017;
 - e. Perpanjangan penahanan ke-V dari Dan Brigif 15 Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Juni 2017 sampai dengan tanggal 1 Juli 2017 berdasarkan Surat Keputusan

Hal. 5 dari 18 hal. Put. Nomor 40 K/MIL/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Penahanan Nomor Skep/3/VI/2017 tanggal 2 Juni 2017;

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Juli 2017 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/44/PM.II-09/AD/VI/2017 tanggal 5 Juli 2017;
4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 3 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/48/PM.II-09/AD/VIII/2017 tanggal 3 Agustus 2017;
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 11 September 2017 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2017 sesuai Surat Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/134/BDG/K-AD/PMT-II/X/2017 tanggal 6 Oktober 2017 dan dibebaskan pada tanggal 10 Oktober 2017 berdasarkan Surat Penetapan pembebasan Nomor TAPHAN/04/BDG/K-AD/PMT-II/X/2017 tanggal 9 Oktober 2017;

IV. Nama lengkap : **WAHYUDI;**
Pangkat / NRP : Kopda/31040116181183;
Jabatan : Taban So Ru 3 Ton 3 Kompi Senapan A;
Kesatuan : Yonif 312/KH;
Tempat/tanggal lahir : Wonogiri/16 November 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Asrama Yonif 312/KH Jalan Brigjen Katamso Wera Subang;

Terdakwa IV ditahan oleh:

1. Dan Yonif 312/KH selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan tanggal 1 Februari 2017 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/9/I/2017 tanggal 17 Januari 2017.

Hal. 6 dari 18 hal. Put. Nomor 40 K/MIL/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Kemudian diperpanjang oleh:
 - a. Perpanjangan penahanan ke-I dari Dan Brigif 15 Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Februari 2017 sampai dengan tanggal 3 Maret 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Skep/11/II/2017 tanggal 3 Februari 2017;
 - b. Perpanjangan penahanan ke-II dari Dan Brigif 15 Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Maret 2017 sampai dengan tanggal 2 April 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Skep/19/III/2017 tanggal 7 Maret 2017;
 - c. Perpanjangan penahanan ke-III dari Dan Brigif 15 Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 April 2017 sampai dengan tanggal 2 Mei 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Skep/30/IV/2017 tanggal 3 April 2017;
 - d. Perpanjangan penahanan ke-IV dari Dan Brigif 15 Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan tanggal 1 Juni 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Skep/42/V/2017 tanggal 5 Mei 2017;
 - e. Perpanjangan penahanan ke-V dari Dan Brigif 15 Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Juni 2017 sampai dengan tanggal 1 Juli 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Skep/49/VI/2017 tanggal 2 Juni 2017;
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Juli 2017 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/44/PM.II-09/AD/VI/2017 tanggal 5 Juli 2017.
4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 3 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2017

Hal. 7 dari 18 hal. Put. Nomor 40 K/MIL/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/48/PM.II-09/AD/VIII/2017 tanggal 3 Agustus 2017.

5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 11 September 2017 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2017 sesuai Surat Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/134/BDG/K-AD/PMT-II/X/2017 tanggal 6 Oktober 2017 dan dibebaskan pada tanggal 10 Oktober 2017 berdasarkan Surat Penetapan pembebasan Nomor TAPHAN/04/BDG/K-AD/PMT-II/X/2017 tanggal 9 Oktober 2017;

- V. Nama lengkap : **NURHALI;**
Pangkat / NRP : Kopda/31040097520782;
Jabatan : Ta Kipan C;
Kesatuan : Yonif 312/KH;
Tempat/tanggal lahir : Serang/5 Juli 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Asrama Yonif 312/KH Jalan Brigjen Katamso Wera Subang;

Terdakwa V ditahan oleh:

1. Dan Yonif 312/KH selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan tanggal 1 Februari 2017 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/8/I/2017 tanggal 17 Januari 2017;
2. Kemudian diperpanjang oleh:
 - a. Perpanjangan penahanan ke-I dari Dan Brigif 15 Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Februari 2017 sampai dengan tanggal 3 Maret 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Skep/17/II/2017 tanggal 3 Februari 2017;
 - b. Perpanjangan penahanan ke-II dari Dan Brigif 15 Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Maret 2017

Hal. 8 dari 18 hal. Put. Nomor 40 K/MIL/2018



sampai dengan tanggal 2 April 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Skep/17/III/2017 tanggal 7 Maret 2017;

- c. Perpanjangan penahanan ke-III dari Dan Brigif 15 Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 April 2017 sampai dengan tanggal 2 Mei 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Skep/31/IV/2017 tanggal 3 April 2017;
- d. Perpanjangan penahanan ke-IV dari Dan Brigif 15 Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan tanggal 1 Juni 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Skep/39/V/2017 tanggal 5 Mei 2017;
- e. Perpanjangan penahanan ke-V dari Dan Brigif 15 Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Juni 2017 sampai dengan tanggal 1 Juli 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Skep/50/VI/2017 tanggal 2 Juni 2017;
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Juli 2017 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/44/PM.II-09/AD/VI/2017 tanggal 5 Juli 2017;
4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 3 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/48/PM.II-09/AD/VIII/2017 tanggal 3 Agustus 2017;
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 11 September 2017 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2017 sesuai Surat Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/134/BDG/K-AD/PMT-II/X/2017 tanggal 06 Oktober 2017 dan dibebaskan pada tanggal 10 Oktober 2017 berdasarkan Surat

Hal. 9 dari 18 hal. Put. Nomor 40 K/MIL/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan pembebasan Nomor TAPHAN/04/BDG/K-AD/PMT-II/X/2017
tanggal 9 Oktober 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung karena didakwa dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam Pasal 108 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) ke-1 KUHPM;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung tanggal 15 Agustus 2017 sebagai berikut:

Kami mohon agar Pengadilan Militer II-09 Bandung menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

"Militer yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersatu, apabila karena kejahatan-kejahatan yang dilakukannya itu mengakibatkan luka";

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 108 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) ke-1 KUHPM;

Dengan mengingat Pasal 10 KUHP dan Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang pada hari ini untuk menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa berupa:

Terdakwa-1: Pidana Pokok Penjara selama 15 (lima belas) bulan dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara;

Pidana Tambahan: Dipecat dari Dinas Militer;

Terdakwa-2: Pidana Pokok Penjara selama 15 (lima belas) bulan dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara;

Pidana Tambahan: Dipecat dari Dinas Militer;

Terdakwa-3: Pidana Pokok Penjara selama 14 (empat belas) bulan dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara.

Pidana Tambahan: Dipecat dari Dinas Militer;

Hal. 10 dari 18 hal. Put. Nomor 40 K/MIL/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-4: Pidana Pokok Penjara selama 13 (tiga belas) bulan dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara;

Pidana Tambahan: Dipecat dari Dinas Militer;

Terdakwa-5: Pidana Pokok Penjara selama 13 (tiga belas) bulan dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara;

Pidana Tambahan: Dipecat dari Dinas Militer;

Barang bukti berupa surat:

1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* Pro Yustitia Nomor 353/03/443190-Rm atas nama Catur Irawan, umur 36 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam pekerjaan TNI, alamat Asrama Yonif 312/KH Jalan Brigjen Katamso Wera Subang;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung, Nomor 109-K /PM.II-09/AD/VII/2017 tanggal 5 September 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu:

Terdakwa-1 : Maskur, Kopda NRP.31030782381184

Terdakwa-2 : Agus Setia Permana, Koptu NRP.31000146080680

Terdakwa-3 : Suherman, Koptu NRP.31990399120877

Terdakwa-4 : Wahyudi, Kopda NRP. 31040116181183

Terdakwa-5 : Nurhali, Kopda NRP.310040097520782

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana: "Insubordinasi dengan tindakan nyata yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersatu apabila karena tindakan nyata yang berhubungan dengan kejahatan yang dilakukan tersebut mengakibatkan luka".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Hal. 11 dari 18 hal. Put. Nomor 40 K/MIL/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa-1: Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun, menetapkan selama waktu Terdakwa-1 berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Terdakwa-2: Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun, menetapkan selama waktu Terdakwa-2 berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Terdakwa-3: Pidana Penjara selama 9 (sembilan) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa-3 berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Terdakwa-4: Pidana Penjara selama 9 (sembilan) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa-4 berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Terdakwa-5: Pidana Penjara selama 9 (sembilan) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa-5 berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* Pro Yustitia Nomor 353/03/443190-Rm atas nama Catur Irawan, umur 36 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam pekerjaan TNI alamat Asrama Yonif 312/KH Jalan Brigjen Katamso Wera Subang;
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Nomor 98-K/BDG/PMT-II/AD/X/2017 tanggal 6 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Yafriza Gutubela, S.H. Mayor Chk NRP 11010005760173;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 109-K/PM.II-09/AD/VII/2017 tanggal 5 September 2017, sekedar mengenai

Hal. 12 dari 18 hal. Put. Nomor 40 K/MIL/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menambah pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, sehingga amarnya sebagai berikut:

a. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu:

Terdakwa-1 : Maskur, Kopda NRP.31030782381184

Terdakwa-2 : Agus Setia Permana, Koptu NRP.31000146080680

Terdakwa-3 : Suherman, Koptu NRP.31990399120877

Terdakwa-4 : Wahyudi, Kopda NRP. 31040116181183

Terdakwa-5 : Nurhali, Kopda NRP.310040097520782

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana:

“Insubordinasi dengan tindakan nyata yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersatu apabila karena tindakan nyata yang berhubungan dengan kejahatan yang dilakukan tersebut mengakibatkan luka”.

b. Memidana Para Terdakwa oleh karena itu dengan:

1) Terdakwa-1: Maskur, Kopda NRP.31030782381184;

Pidana pokok Penjara: selama 1 (satu) tahun;

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana Tambahan: Dipecat dari Dinas Militer;

2) Terdakwa-2: Agus Setia Permana, Koptu NRP. 31000146080680;

Pidana pokok Penjara: selama 1 (satu) tahun;

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana Tambahan: Dipecat dari Dinas Militer;

3) Terdakwa-3: Suherman, Koptu NRP 31990399120877

Pidana pokok Penjara: selama 9 (sembilan) bulan;

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 13 dari 18 hal. Put. Nomor 40 K/MIL/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Tambahan: Dipecat dari Dinas Militer;

4) Terdakwa-4: Wahyudi, Kopda NRP 31040116181183;

Pidana pokok Penjara: selama 9 (sembilan) bulan;
menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan: Dipecat dari Dinas Militer;

5) Terdakwa-5: Nurhali Kopda NRP 31040097520782;

Pidana pokok Penjara: selama 9 (sembilan) bulan;
menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan: Dipecat dari Dinas Militer;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* Pro Yustitia Nomor 353/03/443190-Rm atas nama Catur Irawan, umur 36 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan TNI, alamat Asrama Yonif 312/KH Jalan Brigjen Katamso Wera Subang;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

- 4. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 109-K/PM.II-09/AD/VII/2017 tanggal 5 September 2017, untuk selebihnya;
- 5. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding masing-masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 6. Memerintahkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tetap ditahan;
- 7. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/109-K/PM.II-09/AD/XII/2017 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer II-09 Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Desember 2017, para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut;

Hal. 14 dari 18 hal. Put. Nomor 40 K/MIL/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Desember 2017 dari Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 15 Desember 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 28 November 2017 dan para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Desember 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 15 Desember 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Alasan-alasan kasasi para Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dan pertimbangan Pengadilan Militer di dalam putusannya sudah tepat dan benar, berdasarkan fakta persidangan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai yang didakwakan Oditur Militer;
- Bahwa terlepas dari kesalahan para Terdakwa, perbuatan para Terdakwa dilakukan secara spontan dan tanpa direncanakan hal ini terjadi karena sikap Saksi Korban yang selalu bertindak semena-mena, arogan dan temperamental serta sering melakukan tindakan yang berlebihan dengan menggunakan kekerasan fisik tanpa memandang jenis kesalahan serta tidak pernah memberi izin sakit kepada para Terdakwa sehingga para

Hal. 15 dari 18 hal. Put. Nomor 40 K/MIL/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer;

- Bahwa meskipun berat ringannya pidana adalah kewenangan *Judex Facti* namun apabila terdapat fakta yuridis yang tepat atau keadaan-keadaan yang memberatkan atau meringankan bagi para Terdakwa yang belum dipertimbangkan atau *Judex Facti* tidak cukup mem-pertimbangkan, *Judex Juris* (Mahkamah Agung) dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Militer II Jakarta) *in casu* kurang cukup dalam mempertimbangkan keadaan-keadaan yang menyebabkan para Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dan hanya mengedepankan sikap prajurit yang harus loyal, disiplin, sementara sebagai pimpinan Terdakwa juga harus menjadi pengayom dengan mendidik bukan hanya menghukum, keadaan-keadaan yang meringankan atas diri para Terdakwa sebagaimana diketahui para Terdakwa adalah prajurit yang telah mengabdikan lebih dari 14 (empat belas) tahun dan telah menjalankan tugas operasi militer di Indonesia, selain itu para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat akhir bahwa permohonan kasasi para Terdakwa haruslah dinyatakan ditolak dengan perbaikan tanpa pemecatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa namun demikian Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Nomor 98-K /BDG/PMT-II/AD/X/2017, tanggal 6 November 2017, yang mengubah Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung, Nomor 109-K /PM.II-09/AD/VII/2017, tanggal 5 September 2017 harus diperbaiki mengenai peniadaan pidana tambahan;

Hal. 16 dari 18 hal. Put. Nomor 40 K/MIL/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 108 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) Ke-1 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- **Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/para Terdakwa: Terdakwa I. MASKUR, Kopda, NRP 31030782381184, Terdakwa II. AGUS SETIA PERMANA, Koptu, NRP 31000146080680, Terdakwa III. SUHERMAN, Koptu, NRP 31990399120877, Terdakwa IV. WAHYUDI, Kopda, NRP 31040116181183, Terdakwa V. NURHALI, Kopda, NRP 31040097520782, tersebut;**
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Nomor 98-K /BDG/PMT-II/AD/X/2017, tanggal 6 November 2017 yang mengubah Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung, Nomor 109-K/PM.II-09/AD/VII/2017, tanggal 5 September 2017 tersebut mengenai peniadaan pidana tambahan, sebagai berikut:
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - Terdakwa I: Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun, menetapkan selama waktu Terdakwa I berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Terdakwa II: Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun, menetapkan selama waktu Terdakwa II berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Terdakwa III: Pidana Penjara selama 9 (sembilan) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa III berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 17 dari 18 hal. Put. Nomor 40 K/MIL/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa IV: Pidana Penjara selama 9 (sembilan) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa IV berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Terdakwa V: Pidana Penjara selama 9 (sembilan) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa V berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
2. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **29 Maret 2018**, oleh **Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H., M.Hum.**, dan **HIDAYAT MANAO, S.H. M.H.** para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri para Hakim Agung Anggota serta **SRI INDAH RAHMAWATI, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ttd. Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H., M.Hum. Ttd. HIDAYAT MANAO, S.H. M.H.	Ketua Majelis, Ttd. Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, S.H., M.H.
---	--

Panitera Pengganti,
Ttd.
SRI INDAH RAHMAWATI, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Kolonel Chk NRP. 1910020700366

Hal. 18 dari 18 hal. Put. Nomor 40 K/MIL/2018